



BUPATI BALANGAN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
PERATURAN BUPATI BALANGAN
NOMOR 61 TAHUN 2019

TENTANG

PENDELEGASIAN KEWENANGAN PENERBITAN IZIN DAN NON
PERIZINAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BALANGAN,

- Menimbang:
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 6 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pendelegasian Kewenangan Penerbitan Izin dan Non Perizinan;
- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembara Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembara Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
-

7. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perijinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomo 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6215);
 8. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 9. PeraturanPresidenNomor 39 Tahun 2014 tentang Daftar Bidang Usaha Yang Tertutup dan Bidang Usaha Yang Terbuka dengan Persyaratan di BidangPenanaman Modal;
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tatakerja Unit Pelayanan Perizinan Terpadu di Daerah;
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2014 Nomor 32);
 13. Peratran Menteri Dalam NegeriNomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah;
 14. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2016 Nomor14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Nomor 123);
-

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PENDELEGASIAN KEWENANGAN PENERBITAN IZIN
DAN NON PERIZINAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Balangan.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Balangan.
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsure penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu atau yang selanjutnya disebut DPMPSTSP adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Balangan yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan dibidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Kabupaten Balangan.
6. PelayananTerpadu Satu Pintu yang selanjutnyadisingkat PTSP adalah pelayanan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap penyelesaian produk pelayanan melalui satu pintu.
7. Satuan Kerja Perangkat Daerah Teknis atau yang selanjutnya disebut SKPD teknis adalah Badan, Dinas, Kantor yang mengelola perizinan dan non perizinan.
8. Delegasi adalah Pelimpahan kewenangan dari Badan dan/ atau Pejabat Pemerintahan yang lebih tinggi kepada Badan dan/ atau Pejabat Pemerintahan yang lebih rendah dengan tanggungjawab gugat beralih sepenuhnya kepada penerima delegasi.
9. Perizinan adalah pemberian dokumen dan bukti legalitas persetujuan dari Pemerintah kepada seseorang atau pelaku usaha/kegiatan tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
10. Non Perizinan adalah pemberian dokumen atau bukti legalitas atas sahnya sesuatu kepada seseorang atau sekelompok orang dalam

kemudahan pelayanan dan informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

11. Rekomendasi Teknis adalah rekomendasi dari SKPD teknis terkait tentang persetujuan untuk penerbitan suatu perizinan.

BAB II PENDELEGASIAN KEWENANGAN

Pasal 2

- (1) Bupati mendelegasikan kewenangan pemberian izin dan non izin yang menjadi kewenangannya kepada DPMPTSP dan SKPD Teknis Kabupaten Balangan.
- (2) DPMPTSP bertanggungjawab secara administratif dan menyelenggarakan pelayanan meliputi :
 - a. membuat Standar Pelayanan (SP) dan Standar Operasional Prosedur (SOP) penerbitan izin dan Non izin;
 - b. penerimaan dan/atau penolakan berkas permohonan;
 - c. penerbitan dokumen izin dan non izin;
 - d. penyerahan dokumen izin dan non izin; dan
 - e. pencabutan dan pembatalan dokumen izin dan non izin.
- (3) Tanggungjawab teknis berada pada SKPD teknis terkait, meliputi :
 - a. membuat Standar Operasional Prosedur (SOP) Berita Acara Tinjau Lapang dan penerbitan Rekomendasi;
 - b. menerbitkan rekomendasi;
 - c. pengawasan dan evaluasi setelah terbitnya perizinan dan nonperizinan.
- (4) Jenisizin dan non izin yang didelegasikan kepada DPMPTSP dan SKPD Teknis sebagaimana dimaksud ayat (1), tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Kepala DPMPTSP dalam memberikan dan menandatangani dokumen Izin dan Non izin adalah atas nama Bupati.

Pasal 4

- (1) Dalam rangka menunjang kelancaran pelaksanaan PTSP pada bidang yang menyelenggarakan pelayanan dibentuk tim teknis sesuai dengan kebutuhan yang merupakan representasi dari SKPD teknis terkait.
- (2) Tim teknis PTSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memiliki kewenangan untuk memberikan pertimbangan teknis yang tertuang dalam Berita Acara dan sebagai dasar Kepala SKPD Teknis untuk memberikan Rekomendasi Izin dan Non Izin.
- (3) Pembentukan dan anggota tim teknis dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 5

Pendelegasian Kewenangan Pemberian Izin dan Non Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dapat ditarik kembali oleh Bupati, sebagian atau seluruhnya, dalam hal:

- a. Kepala dan SKPD teknis mengusulkan untuk ditarik kembali sebagian atau seluruhnya; dan / atau
- b. Kepala DPMPTSP dan SKPD teknis dianggap tidak mampu melaksanakan pendelegasian wewenang yang telah didelegasikan.

Pasal 6

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka :

1. Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2015 tentang Pendelegasian Kewenangan Pemberian Izin Kepada Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal;
 2. Surat Keputusan Bupati Balangan Nomor 188.45/337/Kum TAHUN 2015 tentang Penetapan Jenis-Jenis Perizinan Untuk Berusaha Yang Didelegasikan Kepada Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kabupaten Balangan;
-

3. Surat Keputusan Bupati Balangan Nomor 188.45/338/Kum TAHUN 2015 tentang Pelimpahan Kewenangan Kepada Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kabupaten Balangan Untuk Penerbitan dan Penandatanganan Jenis-Jenis Perizinan.
4. Surat Keputusan Bupati Balangan Nomor 188.45/452/Kum TAHUN 2017 tentang Penetapan Jenis-Jenis Perizinan dan Non Perizinan Untuk Berusaha Yang Didelegasikan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

BAB IV PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Balangan.



Ditetapkan di Paringin
pada tanggal 19 Desember 2019
BUPATI BALANGAN,

ttd

H. ANSHARUDDIN

Diundang di Paringin
pada tanggal 19 Desember 2019

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BALANGAN,

ttd

H. RUSKARIADI

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN BALANGAN



H. M. IWAN SETIADY, SH

NIP. 19780929 200501 1 009

BERITA DAERAH KABUPATEN BALANGAN TAHUN 2019 NOMOR 61

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI BALANGAN
NOMOR 61 TAHUN 2019
TENTANG PENDELEGASIAN KEWENANGAN PENERBITAN IZIN DAN NON PERIZINAN

JENIS IZIN DAN NON IZIN YANG DIDELEGASIKAN KEPADA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
DAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (SKPD) TEKNIS
KABUPATEN BALANGAN

NO.	JENIS PERIZINAN	SKPD TEKNIS	PENERBIT IZIN	KET.
1	2	3	4	5
A.				
1	Izin Operasional Puskesmas	DINAS KESEHATAN	DPMPTSP	
2	Izin Unit Trasfusi Darah Tingkat Kabupaten	DINAS KESEHATAN	DPMPTSP	
3	Izin Pelayanan Radiologi Diagnostik	DINAS KESEHATAN	DPMPTSP	
4	Izin Optik	DINAS KESEHATAN	DPMPTSP	
5	Izin Praktik Perawat	DINAS KESEHATAN	DPMPTSP	
6	SIPTGM	DINAS KESEHATAN	DPMPTSP	
7	Izin Kerja Perawat Anestesi	DINAS KESEHATAN	DPMPTSP	
8	Izin Praktik Bidan	DINAS KESEHATAN	DPMPTSP	
9	Izin Kerja Apoteker	DINAS KESEHATAN	DPMPTSP	
10	Izin Praktik Tenaga Teknis Kefarmasian	DINAS KESEHATAN	DPMPTSP	
11	Izin Kerja Refraksiunis Optisien dan Optometris	DINAS KESEHATAN	DPMPTSP	
12	Surat Izin Praktik Fisioterapis (SIPF)	DINAS KESEHATAN	DPMPTSP	
13	Surat Izin Kerja Praktik Fisioterapis (SIPF)	DINAS KESEHATAN	DPMPTSP	
14	Surat Izin Praktik Ahli Teknologi Laboratorium Medik (SIP-ATLM)	DINAS KESEHATAN	DPMPTSP	
15	Surat Izin Kerja Perakam Media (SIK Perakam Media)	DINAS KESEHATAN	DPMPTSP	
16	Izin Praktik Okupasi Terapis	DINAS KESEHATAN	DPMPTSP	
17	Izin Kerja Trapis Wicara	DINAS KESEHATAN	DPMPTSP	
18	Izin Praktik Trapis Wicara	DINAS KESEHATAN	DPMPTSP	
19	Izin Kerja Radiografer	DINAS KESEHATAN	DPMPTSP	
20	Izin Kerja Teknis Gigi	DINAS KESEHATAN	DPMPTSP	
21	Izin Praktik Dokter (umum, gigi, spesialis, intership)	DINAS KESEHATAN	DPMPTSP	
22	Izin Praktik Ortodonti Prostetis	DINAS KESEHATAN	DPMPTSP	
23	Izin Kerja Tenaga Gizi	DINAS KESEHATAN	DPMPTSP	
24	Izin Praktik Tenaga Gizi	DINAS KESEHATAN	DPMPTSP	
25	Izin Kerja Tenaga Sanitarian	DINAS KESEHATAN	DPMPTSP	
26	Izin Tenaga Pengobatan Komplementer	DINAS KESEHATAN	DPMPTSP	
27	Izin Usaha Depo Air Minum	DINAS KESEHATAN	DPMPTSP	
28	Izin Toko Alat Kesehatan	DINAS KESEHATAN	DPMPTSP	
29	Izin Mendirikan Rumah Sakit	DINAS KESEHATAN	DPMPTSP	
30	Izin Operasional Rumah Sakit	DINAS KESEHATAN	DPMPTSP	
31	Izin Operasional Klinik	DINAS KESEHATAN	DPMPTSP	
32	Izin Operasional Laboratorium Klinik Umum dan Khusus	DINAS KESEHATAN	DPMPTSP	
33	Izin Apotek	DINAS KESEHATAN	DPMPTSP	
34	Izin Toko Obat	DINAS KESEHATAN	DPMPTSP	
35	Izin Penyelenggaraan Pengendalian Vektor dan Binatang Pembawa Penyakit	DINAS KESEHATAN	DPMPTSP	
36	Izin Toko Obat	DINAS KESEHATAN	DPMPTSP	
37	Izin Pendirian Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA)	DINAS SOSIAL	DPMPTSP	
38	Izin Operasional Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA)	DINAS SOSIAL	DPMPTSP	
39	Izin Penyelenggaraan Pengumpulan Uang dan Barang	DINAS SOSIAL	DPMPTSP	
40	Izin Undian Gratis Berhadiah	DINAS SOSIAL	DPMPTSP	

41	Izin Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet	DINAS PERTANIAN	DPMPTSP	
42	Tanda Daftar Usaha Peternakan	DINAS PERTANIAN	DPMPTSP	
43	Izin Usaha Peternakan	DINAS PERTANIAN	DPMPTSP	
44	Izin Usaha Tanaman Pangan	DINAS PERTANIAN	DPMPTSP	
45	Izin Usaha Hortikultura	DINAS PERTANIAN	DPMPTSP	
46	Izin Usaha Peternakan	DINAS PERTANIAN	DPMPTSP	
47	Tanda Daftar Usaha Pariwisata	DINAS PARIWISATA	DPMPTSP	
48	Izin Usaha Jasa Perjalanan Wisata	DINAS PARIWISATA	DPMPTSP	
49	Izin Usaha Penyediaan Akomodasi Wisata	DINAS PARIWISATA	DPMPTSP	
50	Izin Usaha Makanan dan Minuman	DINAS PARIWISATA	DPMPTSP	
51	Izin Usaha Kawasan Pariwisata	DINAS PARIWISATA	DPMPTSP	
52	Izin Usaha Jasa Transportasi Wisata	DINAS PARIWISATA	DPMPTSP	
53	Izin Usaha Jasa Daya Tarik Wisata	DINAS PARIWISATA	DPMPTSP	
54	Izin Usaha Penyelenggaraan Hiburan dan Rekreasi	DINAS PARIWISATA	DPMPTSP	
55	Izin Usaha Jasa Pariwisata	DINAS PARIWISATA	DPMPTSP	
56	Izin Usaha Penyelenggaraan Pertemuan, Perjalanan Insentif, Konferensi dan Pameran	DINAS PARIWISATA	DPMPTSP	
57	Izin Usaha Konsultan Pariwisata	DINAS PARIWISATA	DPMPTSP	
58	Izin Usaha Jasa Pariwisata	DINAS PARIWISATA	DPMPTSP	
59	Izin Usaha Jasa Wisata Tirta	DINAS PARIWISATA	DPMPTSP	
60	Izin Usaha Jasa Spa	DINAS PARIWISATA	DPMPTSP	
61	Izin Usaha Mikro Kecil (IUMK)	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO/KECIL, DAN PERINDUSTRIAN	DPMPTSP	
62	Izin Usaha Industri	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO/KECIL, DAN PERINDUSTRIAN	DPMPTSP	
63	Izin Usaha Kawasan Industri	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO/KECIL, DAN PERINDUSTRIAN	DPMPTSP	
64	Izin Perluasan	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO/KECIL, DAN PERINDUSTRIAN	DPMPTSP	
65	Izin Koperasi Simpan Pinjam	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO/KECIL, DAN PERINDUSTRIAN	DPMPTSP	
66	Izin Pembukaan Kantor Cabang Koperasi Simpan Pinjam	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO/KECIL, DAN PERINDUSTRIAN	DPMPTSP	
67	Izin Pembukaan Kantor Cabang Pembantu Koperasi Simpan Pinjam	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO/KECIL, DAN PERINDUSTRIAN	DPMPTSP	
68	Izin Pembukaan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO/KECIL, DAN PERINDUSTRIAN	DPMPTSP	
69	Izin Pasar Tradisional	DINAS PERDAGANGAN	DPMPTSP	
70	Izin Pusat Perbelanjaan	DINAS PERDAGANGAN	DPMPTSP	
71	Izin Toko Modern	DINAS PERDAGANGAN	DPMPTSP	
72	Surat Izin Usaha Perdagangan	DINAS PERDAGANGAN	DPMPTSP	
73	Izin Mendirikan Program atau Satuan Pendidikan	DINAS PENDIDIKAN	DPMPTSP	
74	Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan non formal	DINAS PENDIDIKAN	DPMPTSP	
75	Izin Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum	DINAS PEKERJAAN UMUM	DPMPTSP	
76	Izin Usaha Jasa Konstruksi	DINAS PEKERJAAN UMUM	DPMPTSP	

77	Izin Lokasi	DINAS PEKERJAAN UMUM	DPMPTSP	DPMPTSP untuk wil. kelurahan, kecamatan untuk wil. desa
78	IMB	DINAS PEKERJAAN UMUM	DPMPTSP	
79	Izin Reklame	DINAS PEKERJAAN UMUM	DPMPTSP	
80	Izin Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Pemukiman	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN	DPMPTSP	
81	Izin Usaha Perumahan dan Pembangunan Kawasan Pemukiman	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN	DPMPTSP	
82	Izin Lingkungan/UKL/UKL/AMDAL	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	DPMPTSP	
83	Izin Pengelolaan Limbah Berbahaya dan Beracun (Limbah B3) untuk Usaha Jasa	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	DPMPTSP	
84	Izin Pengelolaan Limbah Berbahaya dan Beracun (Limbah B3) untuk Penghasil	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	DPMPTSP	
85	Izin Pembuangan Air Limbah	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	DPMPTSP	
86	Izin Perpanjangan Mempertijakan Tenaga Asing	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	DPMPTSP	
87	Izin Usaha Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	DPMPTSP	
88	Izin Lembaga Pelatihan Kerja (LPK)	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	DPMPTSP	
89	Izin Usaha Penunjang Tenaga Listrik (IUPTL)	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	DPMPTSP	
90	Izin Pemanfaatan Jaringan Tenaga Listrik untuk Kepentingan Telekomunikasi, Multimedia dan Informatika	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	DPMPTSP	
91	Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (IUPTL)	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	DPMPTSP	
92	Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP)	DINAS PERIKANAN	DPMPTSP	
93	Izin Pelaksanaan Reklamasi	DINAS PERIKANAN	DPMPTSP	
94	Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI)	DINAS PERIKANAN	DPMPTSP	
95	Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang	DINAS DINAS PERHUBUNGAN	DPMPTSP	
96	Izin Pembentukan Lembaga Amil Zakat	BADAN AMIL ZAKAT INFAK DAN SADAQAH (BAZIS) KAB. BALANGAN	DPMPTSP	
B. NON IZIN				
1	Sertifikat Produksi Usaha Kecil dan Mikro Obat Tradisional	DINAS KESEHATAN	DPMPTSP	
2	Sertifikat Produksi Perusahaan Rumah Tangga (PRT) Alat Kesehatan dan PKRT	DINAS KESEHATAN	DPMPTSP	
3	Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga	DINAS KESEHATAN	DPMPTSP	
4	Pendaftaran Usaha Perkebunan	DINAS PERTANIAN	DPMPTSP	
5	Pendaftaran Usaha Tanaman Pangan	DINAS PERTANIAN	DPMPTSP	
6	Pendaftaran Usaha Budidaya Hortikultura	DINAS PERTANIAN	DPMPTSP	

7	Pendaftaran Usaha Peternakan	DINAS PERTANIAN	DPMPTSP	
8	Tanda Daftar bagi Pembudidaya Ikan Kecil	DINAS PERIKANAN	DPMPTSP	
9	Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan	DINAS PERIKANAN	DPMPTSP	
10	Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW)	DINAS PERDAGANGAN	DPMPTSP	
11	Tanda Daftar Gudang	DINAS PERDAGANGAN	DPMPTSP	
12	Persetujuan Hasil Analis Dampak Lalu Lintas	DINAS PERHUBUNGAN	DPMPTSP	
13	Pengoperasian Angkutan Barang Khusus	DINAS PERHUBUNGAN	DPMPTSP	
14	Persetujuan Kegiatan Kerja Keruk dan/atau Reklamasi	DINAS PERHUBUNGAN	DPMPTSP	
15	Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL)	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	DPMPTSP	
16	SIF	DINAS PEKERJAAN UMUM	DPMPTSP	



Salinan sesuai dengan aslinya

H. M. IWAN SETIADY, SH
NIP. 19780929 200501 1 009